

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

1. Analisis yuridis pengangkatan anak dan dampak pembagian warisan di pengadilan agama kota gorontalo merupakan suatu tindakan yang dapat berakibat hukum terhadap pengalihan status anak dari orang tua kandung kepada orang tua angkatnya, sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2007 tentang Pengangkatan Anak. Dalam hal analisis pengangkatan anak yang bertujuan demi kepentingan anak maka dapat dilihat dari beberapa aspek yaitu aspek Yuridis merupakan penetapan hakim dalam pengangkatan anak semata-mata bertujuan demi kesejahteraan dan kepentingan masa depan anak, aspek sosiologis sejauhmana penetapan hukum pengangkatan anak dapat membawa dampak sosial yang positif terhadap kelangsungan hidup anak dalam bermasyarakat dikemudian hari, serta aspek Filosof yang berintikan pada kebenaran dan keadilan terhadap suatu penetapan hukum yang berlaku dalam hal ini penetapan pengangkatan anak itu sendiri. Serta dampak pembagian harta warisan yang ditimbulkan oleh ketetapan hukum berdasarkan pertimbangan dan kajian hukum hakim pengadilan agama sesuai ketentuan Undang-Undang yang berlaku;
2. Upaya yang dilakukan untuk memperoleh hak mawaris, mawaris merupakan hak dasar yang dimiliki oleh anak angkat terhadap oleh orang tua kandungnya adapun yang dilakukan anak tersebut yakni, bermohon ke pengadilan agama agar mendapatkan ketetapan hak mawaris anak tersebut. Sesuai dengan aturan yang

berlaku. Penetapan terhadap hak mawaris anak angkat kepada orang tua kandung dipertimbangkan oleh hakim melalui penetapan hukum, adapun upaya yang dilakukan oleh hakim untuk mendapatkan hak mawaris anak tersebut, yakni dengan mempertimbangkan nazab, di mana anak yang telah diangkat dipengadilan agama tidak akan pernah putus ikatan darah dari orang tua kandungnya. Sehingga anak tersebut masih bisa mewarisi haknya kepada orang tua kandungnya, hakim memutus berdasarkan ketentuan yang berlaku yakni dengan undang_undang ataupun dengan hukum mawaris.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas adapun saran dari peneliti yakni:

1. Analisis yuridis tentang pengangkatan anak dan dampak pembagian warisan dipengadilan agama kota gorontalo merupakan penetapan yang in gkra dan mempunyai kekuatan tetap dalam hal kelangsungan hidup anak demi kesejahteraan anak itu sendiri. Sehingga diperlukan pertimbangan hakim yang lebih memerlukan pengalamn dan pengetahuan yang luas serta kebijakan yang mampu mengikuti nilai-nilai dalam masyarakat demi terciptanya tujuan hukum itu sendiri;
2. Upaya yag dilakukan dalam memperoleh hak mawaris terhadap anak angkat, suatu upaya yang dilakukan untuk memperoleh kejelasan hak mawaris, sehingganya diperlukan pengajuan permohonan ke pengadilan agama serta keterbukaan dari orang tua angkat kepada anak angkat tentang asal usul dari anak tersebut. Hakim yang bertugas memutus perkara penetapan pengangkatan anak serta untuk mendapatkan hak mawaris anak tersebut haruslah lebih profesional dalam melihat atau menggali Fakta dari asal usul anak dan orang tua kandungnya. Berdasarkan ketentuan yang

berlaku, dalam hal ini dapat dilihat dalam konteks Undang-Undang tentang hak mawaris.

DAFTAR PUSTAKA

Ahmad Rifai, 2010 *penemuan hukum oleh hakim dalam pertimbangan perspekti hukum progresif*, Sinar Grafik, Jakarta.

Dr. Maria Surabaya, 2010, *Pionir Jaya Bandung*

Nico Ngani, 2012. *Perkembangan Hukum Indonesia*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta.

Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010. *Dualism Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Musthofa, 2008. *Pengangkatan Anak Kewenangan Pengadilan Agama*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

Nico Ngani, 2012. *Perkembangan Hukum Indonesia*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta.

Rusli Pandika, 2012. *Hukum Pengangkatan Anak*, Sinar Grafika, Jakarta.

Salim HS, S.H., M.S. , 2009. *Pengantar Hukum Perdata Tertulis*, Sinar Grafika, Jakarta.

Soepomo, 2003. *Bab-bab tentang Hukum Adat*, PT.Pradnya Paramita, Jakarta.

Soerjono Soekanto, 2005. *Hukum Adat Indonesia*, PT.RajaGrafindo Persada, Jakarta.

————— Dan Sri Mamudji, 2011. *Penelitian Hukum Normatif*, PT.RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Peraturan PerUndang-Undangan

Kompilasi hukum islam di indonesia

Peraturan Pemerintah RI No. 54 Tahun 2007 tentang *Pelaksanaan Pengangkatan Anak*

Undang-Undang RI No. 4 Tahun 1979 tentang *Kesejahteraan Anak*